

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa sebesar 30,1 persen atau 79,55 juta jiwa penduduk Indonesia adalah anak-anak berusia 0-17 tahun (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, 2019, hlm. 5). Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1954 mengumumkan hak-hak anak yang kemudian pada tahun 1989 disahkan sebagai Konvensi Hak-hak Anak. Sementara itu, Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 mengakui hak-hak anak ini, di antaranya adalah hak untuk mendapatkan nama atau identitas, hak untuk memiliki kewarganegaraan, hak memperoleh perlindungan, hak memperoleh makanan, hak atas kesehatan, hak berekreasi, hak mendapatkan pendidikan, hak bermain, hak untuk berperan dalam pembangunan, dan hak untuk mendapatkan kesamaan (Rossa, 2019). Hak-hak inilah yang kemudian harus didapatkan anak dalam proses tumbuh kembangnya sebagai manusia. Baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat secara umum. Sementara itu, upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan anak diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dalam bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan penyantunan untuk anak. Adanya informasi ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat permasalahan kesejahteraan anak Indonesia dan diupayakan penyelesaiannya melalui pencapaian dalam lingkup kenegaraan dari adanya program-program khusus yang berkaitan dengan hal ini.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan fokus untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai salah satu upaya untuk mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan atau yang biasa disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Komitmen untuk mengimplementasikan program ini meliputi beragam fokus masalah yang di antaranya eksploitasi hingga kekerasan terhadap anak. Salah satu faktor dari adanya program ini yang harus diperhatikan terdapat dalam klaster keempat tentang pendidikan, pemanfaatan waktu

luang, dan kegiatan budaya yang harus didapatkan anak. Sehingga setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak (Ghaisani, 2019).

Salah satu hal terpenting yang harus didapatkan seorang anak dalam proses perkembangannya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah memegang peranan penting untuk memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan pendidikan sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Selain itu, upaya pemerintah untuk memenuhi pemenuhan hak anak terdapat pada Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 54 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan, “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”. Untuk itu, sekolah harus dapat menjadi tempat yang dapat memenuhi hak-hak anak demi terciptanya iklim sekolah yang aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dilansir dari detik.com yang diakses pada tanggal 28 Desember 2019, menyebutkan bahwa tidak sedikitnya kasus yang berkaitan dengan guru dan peserta didik terkait dengan tindakan guru yang semena-mena terhadap peserta didiknya. Salah satunya seperti yang terjadi di Surabaya, pada Juli 2019 yang mengemukakan bahwa peserta didik Sekolah Dasar enggan untuk berangkat ke sekolah karena trauma setelah dicubit oleh guru karena salah dalam mengerjakan tugas (Utomo, 2019). Hal inipun dikeluhkan oleh beberapa wali murid yang kemudian melakukan pengaduan kepada Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan di sekolah tersebut terkait tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru. Selain itu, terdapat pula salah satu guru yang berkata bahwa peserta didiknya lebih baik dikirim saja ke panti asuhan karena peserta didik tersebut telat membayar uang SPP karena orang tua peserta didik mengalami keterlambatan dalam menerima gaji bulanan. Selain itu, masih banyak tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan dan diskriminasi yang tidak hanya dilakukan guru, bahkan

antar sesama teman di kelas yang sering kali tindakan ini dianggap sebagai hal biasa yang terjadi antar peserta didik.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2014-2015) tentang Kasus Kekerasan (Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual, dan Penelantaran Terhadap Anak), sebanyak 10% dilakukan oleh guru. Bentuk-bentuk kekerasan yang banyak ditemukan berupa pelecehan, *bullying*, serta bentuk-bentuk hukuman yang tidak mendidik bagi peserta didik, seperti mencubit (504 kasus), membentak dengan suara keras (357 kasus) dan menjewer (379 kasus), hal ini sesuai dengan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2013 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2015). Sementara itu, dilansir dari Kumparan.com yang diakses pada tanggal 7 maret 2020 mengemukakan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan terdapat 153 kekerasan pada anak terjadi di sekolah pada tahun 2019, dan pelakunya mayoritas adalah guru. Pada sumber yang sama juga menyatakan bahwa KPAI menemukan fakta bahwa masih banyak guru yang memberikan hukuman fisik untuk peserta didik yang dianggap nakal.

Menurut Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan menuturkan bahwa pada tahun 2019 KPAI menerima 153 kasus pengaduan kekerasan fisik dan *bullying*. Sementara itu, kasus kekerasan fisik dan *bullying* ini terjadi di jenjang SD/MI sebesar 39%, SMP/ sederajat sebesar 22%, dan SMA/SMK/MA sebesar 39%. Selain itu, jumlah siswa yang menjadi korban kekerasan fisik dan *bullying* mencapai 171 anak. KPAI juga mendapati fakta bahwa 44% kasus kekerasan dilakukan oleh oknum guru atau kepala sekolah, 30% kasus kekerasan terjadi antar peserta didik, 13% kasus kekerasan dilakukan peserta didik ke guru, dan 13% dilakukan oleh orang tua siswa ke guru atau peserta didik (Kumparan.com, 2019). Bentuk kekerasan fisik yang dilakukan guru pada peserta didik berupa tindakan mencubit, memukul, menampar, membentak, memaki, menjemur peserta didik di bawah terik matahari, hingga dihukum lari keliling lapangan sekolah dengan tujuan untuk mendisiplinkan peserta didik.

Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung, Mitha Rovianti mengatakan pada tahun 2018 ada 119 kasus kekerasan anak yang ditangani oleh pihaknya. Sementara hingga

pertengahan tahun 2019 sudah tercatat sebanyak 104 kasus kekerasan yang terjadi pada anak (Republika.co.id, 2019). Catatan ini didasarkan pada laporan yang mereka terima, karena adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kejadian kekerasan yang terjadi pada anak pada pemerintah baik P2TP2A, kepolisian, maupun LSM yang ada di masyarakat. Hal ini tentu saja tidak lepas dari tindakan masif sosialisasi yang dilakukan pemerintah sebagai bagian upaya memberikan perlindungan pada anak.

Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berupaya untuk mewujudkan kondisi sekolah atau lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, ramah, dan menyenangkan bagi anak atau disebut dengan Sekolah Ramah Anak atau dengan kata lain anak-anak yang ada di sekolah dapat terpenuhi haknya. Salah satu tujuan disusunnya kebijakan ini adalah untuk dapat memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak dan memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2015).

Program Sekolah Ramah anak ini sudah seharusnya diterapkan pada setiap jenjang pendidikan yang meliputi SD, SMP, dan SMA/SMK. Ketersediaan ruang hijau yang memadai, sarana dan prasarana sekolah yang nyaman dan aman bagi anak, dan kondisi sekolah yang bebas dari infrastruktur membahayakan bagi anak menjadi indikator suatu sekolah dapat dikatakan sebagai Sekolah Ramah Anak. Untuk itu, perlu dilakukan adanya pengarahannya yang humanis dan ramah terhadap anak agar anak nyaman berada di lingkungan sekolah dan tidak melakukan kegiatan negatif di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Hal ini karena lingkungan yang negatif cenderung akan memberikan pengaruh negatif pula pada anak.

Sekolah Ramah Anak harus dapat menghormati hak peserta didik untuk dapat mengekspresikan pandangan atau pendapatnya dalam segala hal dengan rasa aman dan nyaman selama proses belajar di kelas. Selain itu, Sekolah Ramah Anak juga harus dapat menjamin kesempatan setiap peserta didik untuk menikmati haknya dalam pendidikan tanpa terkecuali. Diperlukan adanya sinergi dari setiap elemen di sekolah untuk mewujudkan program Sekolah Ramah Anak di

lingkungan sekolah. Adanya kesadaran warga sekolah untuk menerapkan program ini melalui tindakan nyata juga menjadi salah satu indikator penting yang dapat memberikan sumbangsih terlaksananya program Sekolah Ramah Anak.

Keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak juga menjadi aspek penting dalam hal ini. Pihak sekolah yang termasuk di dalamnya kepala sekolah dan jajarannya, tim pengembang program Sekolah Ramah Anak masing-masing sekolah, guru, orang tua peserta didik, peserta didik, serta instansi yang ada di masyarakat dan menjadi pihak-pihak yang terlibat juga cukup mendapat perhatian dalam menganalisis keterlaksanaan program ini. Tinjauan struktural fungsional Talcott Parsons yang digunakan dalam penelitian akan menambah wawasan mengenai komponen-komponen yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan “PERAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK ANAK DITINJAU DARI TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, masalah pokok dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana Peran Program Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak Anak Ditinjau dari Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons?”. Untuk mempermudah pembahasan penelitian, maka dibuatlah rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa pemerintah menerapkan kebijakan program Sekolah Ramah Anak dalam mewujudkan pemenuhan hak anak?
2. Bagaimana pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak dalam mewujudkan pemenuhan hak anak?
3. Bagaimana kendala dan solusi pada pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak dalam mewujudkan pemenuhan hak anak?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai Peran Program Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak Anak Ditinjau dari Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, penelitian ini juga memiliki tujuan khusus yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan alasan pemerintah menerapkan kebijakan program Sekolah Ramah Anak dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.
2. Mendeskripsikan dan memahami pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.
3. Mengidentifikasi kendala dan solusi pada pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini terdiri dari manfaat teoretis dan juga manfaat praktis, di antaranya:

1.4.1 Segi Teoretis

Secara teoretis manfaat penelitian ini dapat berfungsi sebagai pengembangan ilmu sosial, khususnya ilmu sosiologi dalam mata kuliah sosiologi pendidikan dan pendidikan multikultural yang berkaitan dengan topik peran program Sekolah Ramah Anak sebagai salah satu upaya pembelajaran yang berbasis multikultural, khususnya mengenai peran program Sekolah Ramah Anak dalam mewujudkan pemenuhan hak anak juga sebagai pengembangan teori struktural fungsional dalam masyarakat di masa kini.

1.4.2 Segi Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini akan memberikan pengetahuan baru bagi peneliti sehingga dapat dijadikan bekal dalam mengemban amanah sebagai calon pendidik mata pelajaran Sosiologi di masa depan.
- b. Bagi Masyarakat Luas, penelitian ini akan memberikan informasi terkait dengan peran program Sekolah Ramah Anak dalam mewujudkan pemenuhan

hak anak, yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan dan diskriminasi di lingkungan sekolah.

- c. Bagi Pendidikan Sosiologi, memberikan informasi baru terkait dengan program Sekolah Ramah Anak sebagai salah satu upaya untuk menerapkan pendidikan multikultural di lingkungan sekolah sebagai acuan baru bagi Prodi Pendidikan Sosiologi dalam membentuk calon guru yang multikultur berdasar pada tinjauan struktural fungsional.
- d. Bagi Tenaga Pendidik, memberikan informasi mengenai peran program Sekolah Ramah Anak dalam mewujudkan pemenuhan hak anak sebagai salah satu program yang bersinergi dengan pendidikan multikultural, yang akan memiliki peran besar dalam mewujudkan pemenuhan hak anak di sekolah.

1.4.3 Segi Kebijakan

Penelitian mengenai peran program Sekolah Ramah Anak dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak yang telah diterapkan dari tahun 2015 dan juga memberikan sumbangsih berupa analisis kendala pelaksanaan program yang dapat dijadikan masukan bagi pihak pemerintah untuk mendorong terlaksananya program Sekolah Ramah Anak agar menjadi program yang dapat diterapkan di seluruh daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendorong terwujudnya sikap saling menghargai, tanggung jawab, dan toleransi di lingkungan sekolah, baik antara peserta didik dengan guru, peserta didik dengan warga sekolah lainnya, maupun antara peserta didik dengan peserta didik lainnya yang dapat mengarahkan pada kehidupan sekolah yang seimbang dan harmonis, sehingga memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak di lingkungan sekolah.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini kepada berbagai pihak yang berkepentingan, maka skripsi ini peneliti sajikan ke dalam lima bab yang disusun berdasarkan struktur penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini peneliti akan memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, dan struktur organisasi skripsi yang akan peneliti laksanakan pada penelitian sebagai dasar utama penelitian.

BAB II : Tinjauan pustaka, pada bab ini peneliti akan menguraikan dokumen-dokumen atau data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian, kerangka pemikiran peneliti, serta teori-teori yang mendukung dalam penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB III : Metode penelitian, pada bab ini peneliti akan memaparkan desain penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian meta sintesis tentang peran program Sekolah Ramah Anak dalam mewujudkan pemenuhan hak ditinjau dari struktural fungsional Talcott Parsons.

BAB IV : Temuan dan pembahasan, pada bab ini peneliti melalui data yang telah terkumpul dalam penelitian yang telah dilaksanakan selanjutnya dianalisis, analisis mencakup penerapan kebijakan dan pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak dalam mewujudkan pemenuhan hak ditinjau dari struktural fungsional Talcott Parsons.

BAB V : Simpulan, implikasi, dan rekomendasi, dalam bab ini peneliti melalui hasil analisis data yang telah dilakukan dalam temuan peneliti, mencoba memberikan simpulan dan saran sebagai rekomendasi atas permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian skripsi.